

Digitalisasi Zakat dan Transformasi Kesejahteraan Sosial Islam: Model Tata Kelola Berbasis Maqasid al-Shariah di Arab Saudi

Jaeni Miftah Fatunijar, Fakri Jamil, Soeharjoto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

jaeni.mf@gmail.com¹, fakri301@gmail.com², soeharjoto@trisakti.ac.id^{3*}

ABSTRACT.

Digital transformation brings changes to the governance of Islamic social finance, particularly in the management of zakat. Aim of this study is to analyze the implementation of zakat management digitalization in Saudi Arabia through the Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) and its impact on the efficiency, transparency, accountability, and participation of muzakki. The research was conducted using a descriptive qualitative approach based on literature studies with secondary data analysis from scientific literature, institutional reports, and official policies related to the digitalization of zakat. Research results show that the digitalization of zakat in Saudi Arabia has integrated the processes of collection, calculation, payment, and distribution of zakat in real-time through an information technology-based system. Integration with the Social Security Agency strengthens the accuracy of distribution targets to the eight categories of beneficiaries, while also enhancing transparency and accountability based on digital data. Digitalization has proven to increase the participation of muzakki through ease of access, legal certainty, and enhanced trust in zakat management institutions. However, the implementation of this system still faces challenges such as the digital literacy gap, data security, and the need for regulatory harmonization between Sharia principles and technological advancements. Overall, the digitalization of zakat in Saudi Arabia represents a model of smart zakat governance that is not only administratively efficient but also aligned with the values of justice, trust, and the welfare of the community in the modern Islamic economy.
Keywords: Zakat digitalization; smart governance; ZATCA; transparency; Maqasid al-Shariah.

ABSTRAK.

Transformasi digital membawa perubahan pada tata kelola keuangan sosial Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi pengelolaan zakat di Arab Saudi melalui Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) serta dampaknya terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi muzakki. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan analisis data sekunder dari literatur ilmiah, laporan institusional, dan kebijakan resmi terkait digitalisasi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi zakat di Arab Saudi telah mengintegrasikan proses penghimpunan, perhitungan, pembayaran, hingga distribusi zakat secara real-time melalui sistem berbasis teknologi informasi. Integrasi dengan Social Security Agency memperkuat ketepatan sasaran distribusi kepada delapan golongan mustahik, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas berbasis data digital. Digitalisasi terbukti meningkatkan partisipasi muzakki melalui kemudahan akses, kepastian hukum, dan peningkatan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital, keamanan data, serta kebutuhan

harmonisasi regulasi antara prinsip syariah dan perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, digitalisasi zakat di Arab Saudi merepresentasikan model smart zakat governance yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat dalam ekonomi Islam modern.

Kata kunci: Digitalisasi zakat, smart governance, ZATCA, transparansi, Maqasid al-Shariah.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang memengaruhi berbagai sektor publik, termasuk tata kelola keuangan sosial Islam (Amos, 2024). Digitalisasi tidak hanya mengubah sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga merevolusi mekanisme pengelolaan instrumen ekonomi Islam khususnya zakat (Darajat, 2025). Dalam konteks negara modern, zakat tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, redistribusi pendapatan, dan pembangunan kesejahteraan sosial. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pengelolaan zakat melalui Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) (Alzaidan, 2024). Lembaga ini, mengembangkan sistem digital berbasis teknologi informasi yang memungkinkan proses penghimpunan, perhitungan, pembayaran, monitoring, hingga pelaporan zakat dilakukan secara elektronik dan real time (Faaza & Alijoyo, 2026). Digitalisasi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan zakat dari sistem tradisional menuju tata kelola modern yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Melalui integrasi sistem digital, pembayaran zakat tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga bagian dari sistem administrasi negara. Sertifikat kepatuhan zakat bahkan menjadi persyaratan administratif bagi perusahaan dalam memperoleh atau memperpanjang izin usaha (Tajuddin, 2022). Hal ini, menunjukkan bahwa zakat telah diinstitusionalisasikan sebagai instrumen fiskal sosial berbasis syariah.

Distribusi zakat di Arab Saudi dilakukan oleh Social Security Agency (SSA) yang berada di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial, memastikan dana tersalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran (Alzahrani, 2025). Integrasi antara penghimpunan dan distribusi berbasis digital memungkinkan pemantauan dana secara transparan, sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan sosial pemerintah. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi zakat juga menghadirkan sejumlah tantangan, seperti kesenjangan literasi digital, keamanan data keuangan muzakki, serta kebutuhan harmonisasi regulasi antara hukum syariah dan perkembangan teknologi digital (Alfian, Agustina, Nasution, & Marliyah, 2025). Transformasi ekonomi digital global mendorong modernisasi tata kelola keuangan sosial Islam, termasuk zakat (Maspul & Mubarak, 2025).

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di banyak negara masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketidakefisienan sistem penghimpunan, rendahnya transparansi distribusi, serta terbatasnya integrasi data antara pembayaran zakat

dan program kesejahteraan sosial (Rahman & Mustapha, 2025). Kondisi ini, menyebabkan potensi zakat belum optimal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Permasalahan menjadi semakin relevan di era digital ketika masyarakat menuntut layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi. Tanpa digitalisasi yang terintegrasi, pengelolaan zakat berisiko tertinggal dibandingkan sistem keuangan modern serta kehilangan kepercayaan publik. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian bagaimana digitalisasi pengelolaan zakat melalui sistem terintegrasi mampu mentransformasi tata kelola zakat menjadi lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berdampak optimal terhadap kesejahteraan sosial.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Zakat dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berfungsi multidimensi, sehingga tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi sekaligus instrumen ekonomi sosial, yang berperan dalam redistribusi kekayaan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan umat (Asma, 2026). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat sebagai sarana mekanisme transfer kekayaan dari kelompok mampu kepada delapan golongan mustahik (fakir, miskin, muallaf, amil, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan lainnya), sehingga menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi yang berlandaskan prinsip Maqasid al-Shariah (Sutikno, Mashudi, & Asiyah, 2025). Zakat memiliki dimensi pemberdayaan ekonomi melalui penyaluran dana produktif, seperti modal usaha dan pelatihan keterampilan, agar mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki (Fatimah, Santika, & Yuliawaty, 2025). Secara operasional, zakat dikenakan pada berbagai jenis harta seperti zakat mal, profesi, perdagangan, pertanian, dan peternakan yang telah memenuhi nisab dan haul sebagai bentuk pensucian harta dan keberkahan ekonomi (Hasanah, Prayitno, & Noviarita, 2025). Dalam konteks modern, pengelolaan zakat semakin berkembang, melalui integrasi sistem digital yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi distribusi, sehingga zakat tidak hanya menjadi instrumen spiritual, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan (Saputro, Ratnawati, & Soeharjoto., 2025).

Digitalisasi terhadap Partisipasi Muzakki di Arab Saudi

Digitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan partisipasi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat melalui kemudahan akses, fleksibilitas pembayaran, dan peningkatan transparansi pengelolaan dana (Sari & Herviana, 2024). Sistem digital memungkinkan muzakki menyalurkan zakat secara real-time melalui aplikasi mobile, website, maupun dompet digital tanpa harus hadir secara fisik, sehingga meningkatkan kenyamanan dan jangkauan layanan zakat (Ali, 2025). Transparansi distribusi dana secara digital memperkuat kepercayaan muzakki karena mereka dapat memantau alokasi zakat kepada mustahik secara lebih

akurat, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan dan konsistensi pembayaran zakat (Prasetyo, Janah, & Nisak, 2025). Digitalisasi, tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kepercayaan dan partisipasi sosial keagamaan dalam sistem zakat modern (Hidayatulloh & Nahar, 2025). Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan data tetap menjadi aspek penting yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan sistem (Mujiono, 2024). Secara keseluruhan, digitalisasi zakat memperkuat partisipasi muzakki melalui peningkatan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mendukung terciptanya sistem pengelolaan zakat yang lebih modern, terpercaya, dan berdampak luas bagi kesejahteraan sosial Islam (Wahyudi, Yama, & Said, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hal ini, dilakukan untuk menganalisis digitalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat di Arab Saudi. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme kelembagaan, tata kelola digital, serta implikasi kebijakan pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA). Desain penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi pemerintah, publikasi lembaga, artikel jurnal internasional, dokumen kebijakan, serta laporan penelitian terkait keuangan sosial Islam digital dan transformasi tata kelola publik. Analisis yang dilakukan mencakup mekanisme distribusi zakat yang dilaksanakan melalui Social Security Agency sebagai lembaga penyalur bantuan sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis mengintegrasikan perspektif ekonomi Islam, digital governance, dan kebijakan publik untuk menilai efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi muzakki. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan verifikasi silang antar literatur akademik, laporan institusi, dan dokumen kebijakan guna memperoleh interpretasi yang komprehensif terhadap praktik digitalisasi zakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Pengelolaan Zakat di Arab Saudi

Digitalisasi pengelolaan zakat merupakan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dalam proses penghimpunan, perhitungan, dan penyaluran zakat secara otomatis yang bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi tata kelola zakat (Nasution, 2025). Di Arab Saudi, sistem ini diimplementasikan melalui Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) yang menyediakan platform digital bagi muzakki untuk membayar zakat melalui aplikasi, website, dan dompet digital, dengan perhitungan otomatis berdasarkan jenis harta, nisab, dan periode kepemilikan serta pencatatan transaksi secara real time (Syahputra, 2021). Digitalisasi meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat

transparansi dan akuntabilitas distribusi zakat kepada mustahik, serta memudahkan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah maupun muzakki, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manual, keterlambatan, dan penyalahgunaan dana (Nasir, Mohamad, & Saad, 2025). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa variasi literasi digital masyarakat, risiko keamanan data, serta kebutuhan penyesuaian regulasi agar tetap selaras dengan prinsip syariah. Secara keseluruhan, digitalisasi zakat menjadi transformasi penting dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan sebagai instrumen sosial-ekonomi Islam di era digital (Wahab, Mahdiya, & Afdhali, 2026).

Tata Kelola Zakat di Arab Saudi

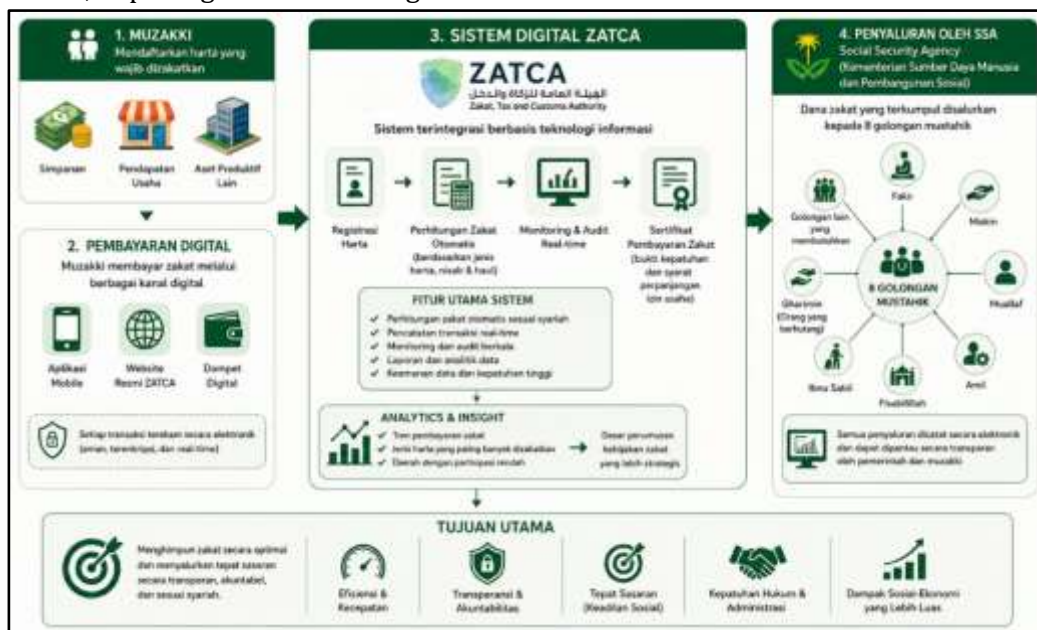
Arab Saudi telah menginstitutionalisasi sistem pengelolaan zakat secara resmi sejak 1951 melalui Royal Court Decision No. 17/2/28/8634, yang menempatkan zakat sebagai instrumen fiskal yang terintegrasi dalam sistem administrasi negara (Fuhairah & Herianingrum, 2024). Warga negara Muslim wajib membayar zakat sebagai pengganti pajak penghasilan, sedangkan non warga dikenakan pajak pendapatan (Ghozali & Husain, 2023). Implementasi sistem ini dikelola secara terstruktur oleh Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) yang bertanggung jawab atas penghimpunan, perhitungan, dan pemungutan zakat secara digital dan akuntabel, sementara fungsi distribusi dana zakat dilaksanakan oleh Social Security Agency di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial, untuk memastikan penyaluran kepada mustahik sesuai prinsip syariah (Nasution & Batubara, 2026). Sistem ini, tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib zakat, tetapi juga memperkuat transparansi, efisiensi, dan akurasi melalui integrasi teknologi dan sertifikasi kepatuhan zakat sebagai syarat administratif perusahaan, sehingga zakat berfungsi sekaligus sebagai kewajiban agama dan instrumen kebijakan fiskal modern, yang mendukung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Mohamed & E-sor, 2026).

Mekanisme Digitalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Arab Saudi melalui ZATCA

Digitalisasi pengelolaan zakat di Arab Saudi, menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola zakat. ZATCA, menggunakan sistem berbasis teknologi informasi untuk menghitung, mengumpulkan, dan memonitor pembayaran zakat secara real time (Arslan, 2025). Proses digital dimulai ketika muzakki mendaftarkan harta yang wajib dizakatkan melalui platform resmi ZATCA (Zaid, Alkhalidi, & Alghamdi, 2025). Harta tersebut dapat berupa simpanan, pendapatan usaha, atau aset produktif lain yang telah memenuhi nisab dan haul (Abdullah, Ab Rahman, & Abdullah, 2023). Sistem menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan secara otomatis, berdasarkan jenis harta dan aturan syariah yang berlaku. Setelah perhitungan selesai, muzakki dapat melakukan pembayaran zakat melalui berbagai metode digital, termasuk aplikasi mobile, website resmi, atau dompet digital. Setiap transaksi terekam secara

elektronik, sehingga memudahkan pihak ZATCA untuk melakukan monitoring dan audit secara berkala (Habibi, Ulhaq, Salsabil, Fallah, Kesuma, Rahma, Latifah, & Aghnia, 2025). ZATCA menerbitkan sertifikat pembayaran sebagai bukti kepatuhan wajib zakat (Altawyan, 2022). Sertifikat ini, menjadi syarat administratif penting bagi perusahaan dalam memperpanjang izin usaha, sehingga sistem digital juga berfungsi sebagai instrumen hukum dan administrative (Altawyan, 2023).

Proses penyaluran dana zakat dilakukan oleh Social Security Agency (SSA) yang berada di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial (Sawmar & Mohammed, 2021). Dana yang dikumpulkan disalurkan kepada delapan golongan mustahik, termasuk fakir, miskin, muallaf, amil, fisabilillah, ibnu sabil, dan gharimin (Nuradi, Khatimah, Alim, & Muhammad, 2025). Mekanisme digital, memastikan setiap dana sampai ke penerima yang berhak secara tepat waktu. Transaksi penyaluran zakat juga dicatat secara elektronik, sehingga pemerintah dan muzakki dapat memantau distribusi dana secara transparan. Catatan digital ini, memungkinkan evaluasi program sosial yang lebih efektif, termasuk analisis kebutuhan mustahik dan penentuan prioritas penyaluran. Sistem digital, mempermudah integrasi antara pengumpulan zakat dan distribusi dana, sehingga mengurangi birokrasi manual dan meminimalkan risiko keterlambatan atau penyalahgunaan dana. Digitalisasi, memungkinkan penggunaan data analytics untuk merumuskan kebijakan zakat lebih strategis. ZATCA dapat memantau tren pembayaran, jenis harta yang paling banyak dizakatkan, dan daerah dengan partisipasi rendah untuk melakukan intervensi yang tepat (Kustiyaha & Hilal, 2023). Mekanisme Digitalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat di Arab Saudi melalui ZATCA, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Mekanisme Digitalisasi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Arab Saudi Melalui ZATCA (Zakat, Tax and Customs Authority).

Sumber: Data hasil olahan peneliti, 2026.

Pendekatan mekanisme ini, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Arab Saudi tidak hanya berbasis syariah, tetapi juga modern dan professional. Hal ini, dapat terjadi karena pelaksanaannya menggabungkan prinsip agama dengan teknologi administrasi mutakhir. Secara keseluruhan, mekanisme digitalisasi melalui ZATCA, menjamin pengumpulan dan penyaluran zakat yang efisien, akuntabel, dan transparan, sehingga menjadi model bagi pengelolaan zakat di era modern.

Manfaat dan Tantangan Penerapan Digitalisasi dalam Pengelolaan Zakat di Arab Saudi

Penerapan digitalisasi dalam pengelolaan zakat membawa sejumlah manfaat strategis bagi lembaga pengelola, pemerintah, dan masyarakat. Digitalisasi membawa manfaat terjadinya efisiensi operasional, peningkatan akurasi pembayaran, transparansi, kemudahan akses, dan meningkatkan kemampuan analisis data. Dengan sistem digital, perhitungan zakat dapat dilakukan secara otomatis, sesuai dengan jenis harta dan ketentuan syariah, sehingga dapat mengurangi beban kerja manual dan mempercepat proses administrasi. Digitalisasi, meminimalkan kesalahan manusia dalam menghitung zakat, terutama untuk perusahaan atau individu dengan aset kompleks, sehingga dapat membantu memastikan setiap muzakki membayar zakat secara tepat, sesuai kewajiban mereka. Semua transaksi terekam dalam sistem elektronik, yang memungkinkan muzakki dan pemerintah dapat memantau aliran dana zakat secara real-time, sehingga transparansi ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Muzakki dapat menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi mobile atau website resmi, tanpa harus hadir di kantor lembaga zakat, sehingga dapat memperluas partisipasi zakat di kalangan masyarakat. Dengan digitalisasi, pemerintah mengumpulkan data pembayaran dan distribusi zakat secara sistematis, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan menargetkan program sosial pada kelompok yang paling membutuhkan.

Digitalisasi juga menghadirkan beberapa tantangan. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital muzakki, keamanan data, dan regulasi. Hal ini, dikarenakan tidak semua wajib zakat memiliki kemampuan atau akses teknologi yang memadai, sehingga sebagian masyarakat mungkin kesulitan menggunakan platform digital. Data zakat mencakup informasi sensitif tentang harta dan pendapatan muzakki, sehingga sistem digital harus dilengkapi dengan protokol keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data. Peraturan terkait pembayaran digital dan integrasi sistem zakat dengan hukum syariah dan administrasi pemerintah harus diperbarui secara berkala untuk memastikan kepatuhan dan relevansi dengan perkembangan teknologi. Adaptasi lembaga pengelola zakat dan mustahik terhadap sistem digital membutuhkan waktu dan sosialisasi yang konsisten, agar proses digitalisasi berjalan efektif dan inklusif. Secara keseluruhan, meski digitalisasi menghadirkan tantangan, manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, aksesibilitas, dan

analisis data menjadikannya langkah strategis dalam pengelolaan zakat modern di Arab Saudi.

Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Distribusi Zakat kepada Mustahik

Digitalisasi zakat memainkan peran penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas distribusi dana kepada mustahik (Ali & Jadidah, 2024). Setiap transaksi tercatat secara elektronik, sehingga seluruh aliran dana dapat dipantau oleh muzakki maupun pihak berwenang. Transparansi ini, membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Sistem digital, memudahkan muzakki untuk memeriksa status pembayaran zakat mereka. Muzakki dapat melihat kapan dana disetorkan, berapa jumlah yang dikirim, dan kepada siapa dana tersebut disalurkan. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepuasan muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah dan lembaga pengelola zakat melakukan audit secara berkala (Khulataini, 2025). Catatan transaksi elektronik dapat dianalisis untuk memastikan bahwa dana zakat telah disalurkan sesuai prinsip syariah dan tepat sasaran, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan.

Sistem digital, memungkinkan pemantauan distribusi zakat secara real time. Data terkini dapat digunakan untuk memperbaiki distribusi, mengidentifikasi kelompok mustahik yang membutuhkan intervensi tambahan, dan menyesuaikan strategi penyaluran secara dinamis (Syahrizal, 2025). Transparansi ini, memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola zakat (Djafar, Salim, & Sumartono, 2025). Dengan catatan digital, setiap petugas atau lembaga yang bertanggung jawab atas distribusi dana dapat dimonitor, sehingga kinerja mereka dapat dievaluasi secara objektif (Maraliza, 2026). Akuntabilitas yang meningkat, membantu pemerintah dan lembaga zakat memenuhi tuntutan masyarakat dan standar hukum, terutama bagi perusahaan yang harus melaporkan kepatuhan zakat sebagai bagian dari izin usaha mereka (Arifah & Muhammad, 2021).

Transparansi dan akuntabilitas berperan dalam mengurangi konflik sosial dan meningkatkan keadilan distribusi (Istikomah, Rosanti, & Darmaningrum, 2023). Mustahik yakin bahwa dana yang diterima benar-benar berasal dari zakat yang sah, sementara muzakki yakin bahwa dana mereka digunakan dengan tepat. Sistem digital, memungkinkan publikasi laporan distribusi zakat secara berkala. Laporan ini, dapat diakses oleh masyarakat umum, sehingga memperkuat integritas lembaga pengelola dan mendorong partisipasi lebih luas. Dengan digitalisasi, seluruh proses penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terukur. Hal ini, menjadikan pengelolaan zakat lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun administratif. Secara keseluruhan, digitalisasi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan muzakki serta memperkuat pengawasan distribusi zakat kepada mustahik, sehingga dampak sosial dan ekonomi zakat dapat dirasakan lebih optimal (Akbarillah, 2025).

Pengaruh Digitalisasi Zakat terhadap Partisipasi Muzakki dan Efisiensi Operasional Pemerintah

Digitalisasi zakat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi muzakki (Hamid & Yanthi, 2025). Dengan kemudahan akses melalui aplikasi mobile, website resmi, dan dompet digital, muzakki dapat menunaikan kewajibannya kapan saja dan di mana saja. Fleksibilitas ini, mendorong lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat (Oktavendi & Mu'ammal, 2022). Selain kemudahan akses, transparansi sistem digital meningkatkan kepercayaan muzakki. Mereka dapat memantau distribusi zakat secara real time dan yakin bahwa dana yang disalurkan sampai kepada mustahik yang berhak. Kepercayaan ini, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan dan partisipasi muzakki. Digitalisasi juga memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola. Dengan catatan transaksi elektronik, setiap proses pengumpulan dan distribusi zakat dapat diaudit dan dipantau secara objektif (Nor, Yaacob, Rahman, & Zainal, 2024). Hal ini, tidak hanya meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, tetapi juga meningkatkan reputasi lembaga pengelola zakat. Efisiensi operasional pemerintah meningkat karena sistem digital mengurangi beban kerja manual dan birokrasi. Proses penghitungan, pemungutan, dan penyaluran zakat dapat dilakukan secara otomatis dan cepat, sehingga lembaga pengelola dapat fokus pada pengembangan program sosial produktif.

Data digital yang terkumpul, memungkinkan pemerintah melakukan analisis strategis (Salleh, Rasid, & Basiruddin, 2022). Misalnya, pemerintah dapat mengidentifikasi tren pembayaran, jenis harta yang paling banyak dizakatkan, serta wilayah dengan partisipasi rendah untuk merumuskan kebijakan lebih tepat sasaran. Digitalisasi memfasilitasi integrasi antara pengumpulan zakat dan distribusi dana. Dana yang diterima dari muzakki, langsung dicatat dan siap disalurkan kepada mustahik sesuai prioritas, sehingga mempercepat proses dan mengurangi risiko keterlambatan. Selain itu, digitalisasi mendukung peningkatan partisipasi korporasi. Perusahaan dapat melaporkan zakat secara transparan dan memperoleh sertifikat kepatuhan, yang menjadi syarat administratif untuk izin usaha. Hal ini, mendorong perusahaan untuk menunaikan kewajiban zakat tepat waktu. Digitalisasi mendorong inovasi dalam layanan zakat. Lembaga pengelola dapat mengembangkan fitur interaktif, notifikasi pembayaran, dan laporan distribusi yang mudah diakses, sehingga meningkatkan keterlibatan muzakki dan memperluas cakupan program zakat.

Selain efisiensi dan partisipasi, digitalisasi mendukung evaluasi kinerja lembaga pengelola. Data elektronik memungkinkan pemantauan kinerja secara berkala, sehingga efektivitas pengelolaan zakat dapat terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, digitalisasi zakat meningkatkan partisipasi muzakki, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan efisiensi operasional pemerintah dan lembaga pengelola. Transformasi digital ini menjadikan pengelolaan zakat lebih modern, profesional, dan berdampak luas bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Arab Saudi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Digitalisasi pengelolaan zakat melalui sistem yang dikembangkan oleh Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA), berhasil menjawab permasalahan tata kelola zakat konvensional, melalui integrasi teknologi informasi, dalam seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran zakat. Penerapan digitalisasi, memungkinkan otomatisasi perhitungan dan pembayaran zakat, pencatatan transaksi secara real time, transparansi distribusi dana kepada mustahik, peningkatan partisipasi dan kepatuhan muzakki, serta pengambilan kebijakan sosial berbasis data. Integrasi sistem penghimpunan dengan distribusi sosial melalui Social Security Agency, memperkuat akuntabilitas dan memastikan zakat tersalurkan secara tepat sasaran. Digitalisasi zakat, bukan sekadar inovasi teknologi administratif, tetapi merupakan transformasi tata kelola zakat menuju model smart zakat governance, yaitu pengelolaan zakat yang profesional, berbasis data, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital modern. Untuk itu, perlu dilakukan implikasi kebijakan teoritis dengan memperkuat konsep digital Islamic social finance dan smart zakat governance dalam ekonomi Islam modern. Implikasi kebijakan manajerial dilakukan dengan mendorong lembaga zakat untuk menerapkan digital governance, peningkatan Sumber Daya Manusia digital, dan integrasi data. Implikasi kebijakan operasional dilakukan dengan mewajibkan otomatisasi sistem zakat, audit digital real time, serta penguatan keamanan data dan literasi digital masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Ab Rahman, A., & Abdullah, L. H. (2023). Exploring Zakatable Wealth from Classical and Contemporary Scholars Perspectives. *Umran: Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2), 53–70.
- Akbarillah, M. W. (2025). Analisis Efektivitas Platform Digital untuk Pengumpulan Zakat dan Infaq Perspektif Syariah dan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3), 1603–1616.
- Alfian, I., Agustina, S., Nasution, Y. S. J., & Marliyah. (2025). The Digital Revolution of Islamic Social Finance: The Transformation of Zakat, Waqf, and Fintech in Realizing Sustainable Development Goals in Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 1487–1506.
- Ali, S., & Jadidah, A. N. (2024). Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 400–414.
- Ali, M. A. (2025). The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era. *Ico Edusha*, 5(1), 650–664.
- Altawyan, A. A. (2022). Subjecting Net Profit to Zakāt in Saudi Law. *Arab Law Quarterly*, 39(4), 441–456.
- Altawyan, A. A. (2023). Challenges in Applying Saudi Arabian Tax Treaties: Digitalization, Withholding Tax, and Permanent Establishment of Non-residents. *Intertax*, 51(8/9), 595 – 611.

- Alzahrani, A. (2025). *The perspectives of clients and social welfare workers regarding support programs offered by nonprofit organizations in Mecca, Saudi Arabia. [Doctoral Thesis, The University of Western Australia]*.
- Alzaidan, O. I. (2024). Technological Transformation for the Collection of Zakat, Tax and Custom in Saudi Arabia. *IJIST: International Journal of Integrated Science and Technology*, 2(2), 121–134.
- Amos, B. (2024). Digital Transformation in Islamic Finance: Trends, Challenges, and Opportunities. *International Journal for Science Review*, 1(1), 33–41.
- Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *JAA: Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 26–49.
- Arslan, M. (2025). Integrating SAP and Digital Platforms in KSA Taxation: Enabling Compliance, Audit Automation, and Sustainable Fiscal Governance. *International Journal of Economics and Finance*, 1(1), 1–18.
- Asma, K. (2026). Zakat Sebagai Penopang Ekonomi Umat Islam (Kajian Teoretis dan Empiris dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer). *Ekomadania*, 9(2), 1–19.
- Darajat, U. F. (2025). Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, 4(2), 152–165.
- Djafar, M. Z. A., Salim, M., & Sumartono, S. (2025). Enhancing Productive Zakat Effectiveness through Transparent and Accountable Governance: A Case Study. *The Es Accounting and Finance*, 4(1), 43–56.
- Faaza, H. K., & Alijoyo, F. A. (2026). Zakat Institutions and Management: A Comparison of Zakat Models, Types, and Arrangements in Middle Eastern Countries and Indonesia. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(10), 3783–3792.
- Fatimah, S. A., Santika, G., & Yuliawaty, L. (2025). Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 6718–6729.
- Fuhairah, M. T., & Herianingrum, S. (2024). Opportunities for the Application of Zakat as a Deduction for Individual Taxable Income as an Alternative Fiscal Policy in Indonesia. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 14(1), 82–96.
- Ghozali, M., & Husain, A. S. M. (2023). Studi Analisis Komparatif Konsep Jizyah dan Dharibah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 487–492.
- Habibi, M., Ulhaq, G. D., Salsabil, I. A., Fallah, H. A., Kesuma, N. R., Rahma, S. A., Latifah, S. N., & Aghnia, M. R. (2025). Keabsahan Zakat Online dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif terhadap Pelaksanaan Zakat di Era Digital. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 59–77.
- Hamid, A. A., & Yanthi, W. D. (2025). Strategies to Increase Community Compliance in Paying Zakat Through Digitalization. *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 43–48.
- Hasanah, U., Prayitno, J., & Noviarita, H. (2025). Zakat Harta: Panduan Praktis untuk

- Kehidupan Sehari-hari. *Srikandi: Journal of Islamic Economics and Banking*, 4(2), 14–23.
- Hidayatulloh, M. S., & Nahar, M. M. (2025). Digital Zakat as a Social Innovation: UTAUT and Maqasid Analysis for Strengthening the Islamic Financial System. *El-Hekam*, 10(2), 186–204.
- Istikomah, Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228–251.
- Khulataini, L. (2025). Analysis of Accountability and Transparency of Digital Zakat Management in Amil Zakat Institutions: A Sharia Accounting Perspective. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 121–135.
- Kustiyaha & Hilal, S. (2023). Manajemen Zakat di Negara Yang Mewajibkan Zakat Bagi Penduduknya: Studi Komparatif di Saudi Arabia, Yordania, Sudan, dan Pakistan. *AT TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam*, 23(2), 17–30.
- Maspul, K. A., & Mubarak, I. R. (2025). The Imperative of Zakat on Financial Instruments in a Globalized Economy. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 2(3), 1–23.
- Mohamed, A. A., & E-sor, A. (2026). Zakat as a Legal Obligation in Sharia within the Context of Contemporary Taxation Systems. *Deujis: Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 3(2), 229–244.
- Mujiono, M. (2024). Digital Literacy: Fundamental Competence for Modern Society. *Didaktika: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 30(1), 15–27.
- Nasir, M. H. M., Mohamad, R., & Saad, R. A. J. (2025). Managing Zakat Funds through Technological Integration: A Case Study of My IPIZ Grants System for Institute of Research and Zakat Innovation (IPIZ) at Universiti Utara Malaysia (UUM). *Architectural Image Studies*, 6(4), 341–353.
- Nasution, H. R., & Batubara, M. (2026). Model Manajemen Zakat di Arab Saudi: Akuntabilitas, Transparansi, dan Dampak Sosial Ekonomi. *Journal of Science and Social Research*, 9(2), 1787–1792.
- Nasution, E. J. A. H. (2025). Digital Governance Model for Zakat Based on MUI Fatwas in Indonesia. *IJCITSM: International Journal of Cyber and IT Service Management*, 5(2), 223–234.
- Nor, S. M., Yaacob, S. E., Rahman, A. A., & Zainal, H. (2024). Digitizing Zakat Distribution in Malaysia: A Case Study on Application Process at Kedah State Zakat Board. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1901–1927.
- Nuradi, Khatimah, H., Alim, A., & Muhammad, S. M. J. (2025). The Concept of Zakat in the Qur'an as Wealth Redistribution and Motivation for Building Social Welfare. *ZAD Al-Mufassirin*, 7(1), 123–152.
- Oktavendi, T. W., & Mu'ammal, I. (2022). Acceptance model for predicting adoption of Zakat, Infaq, and Sadaqoh (ZIS) digital payments in Generation Z. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 684–700.
- Prasetyo, L., Janah, U. R., & Nisak, K. (2025). Islamic Social Finance and Institutional

- Accountability: A Case Study of Zakat and Philanthropic Organization. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 212–243.
- Rahman, A. A., & Mustapha, R. B. (2025). Challenges Faced by Zakat Institutions in Implementing Technology-Based Governance: A Qualitative Study of Managerial Perspectives. *Journal of Organizational Management and Strategic Studies*, 1(1), 66–91.
- Salleh, W. N. A. W. M., Rasid, S. Z. A., & Basiruddin, R. (2022). Optimising Digital Technology in Managing Zakat. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(8), 726–733.
- Saputro, W. O., Ratnawati, N., & Soeharjoto. (2025). Muzakki's Determination In Paying Professional Zakat Through BAZNAS With Attitude As a Mediation Variable. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 1203–1218.
- Sari, M. A., & Herviana, L. (2024). Advancements and Challenges in Zakat Digitalization: A Systematic Literature Review. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 16(3s), 240–253.
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). How Governance Practices Influence Mandatory Zakāh Payment in Saudi Arabia? *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(1), 3–23.
- Sutikno, J. D., Mashudi, & Asiyah, B. N. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Pemerataan Ekonomi Masyarakat. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 42–49.
- Syahputra, A., & Mukhtasar. (2021). Digitizing Zakat Collection through the E-payment System. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 13(1), 14–30.
- Syahrizal, H. (2025). Implementation of Artificial Intelligence in Zakat Management: A Predictive Management Model for Empowering Mustahik in Digitally Disadvantaged Cities. *IQRAR: Jurnal Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Syariah*, 1(1), 31–39.
- Tajuddin, T. S. (2022). Comparative Analysis of Business Zakat Computation of Islamic Financial Institutions in Malaysia and Saudi Arabia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 5(1), 1–16.
- Wahab, A., Mahdiya, I., & Afdhali, M. H. (2026). AI in enhancing zakat's role in collection and distribution: A model for digital transformation in Islamic philanthropy. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 5(1), 65–80.
- Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. (2025). Zakat Revolution: Opening The Door to Social Welfare in the Digital Era. *International Journal of Zakat*, 10(2), 61–78.
- Zaid, S. M. A. A., Alkhaldi, M. M., & Alghamdi, M. A. (2025). The Zakatability of AI: A Dual Analysis from Sharia and Saudi Law. *Journal of Posthumanism*, 5(5), 2357–2369.